

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga (Ni'mah et al., 2022). Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah perjanjian yang kuat (*mītsāqan galīzā*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'ān. Islam menganjurkan pernikahan sebagai salah satu bentuk penyempurnaan agama dan pemenuhan fitrah manusia. Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga yang *sakīnah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, menghindari zina, serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam membangun peradaban yang baik. Oleh karena itu,

pernikahan dalam Islam tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga bersifat sakral dan spiritual.

Allāh SWT berfirman dalam QS. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allāh) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm/30:21)

Tafsīr Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allāh menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka dapat hidup dalam ketenangan dan kasih sayang. Pernikahan bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Dalam Tafsīr Al-Qurtubi, disebutkan bahwa mawaddah dalam ayat ini berarti cinta yang berlandaskan syariat, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang muncul setelah hubungan terjalin dengan baik (Ririn Fauziyah, Agus Sholahudin Shidiq, 2021).

Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan dan tanda keseriusan dalam pernikahan. Mahar dapat berupa harta, benda, atau sesuatu yang memiliki manfaat. Dalam Islam, mahar

merupakan hak istri yang tidak boleh diabaikan. Mahar tidak harus berupa jumlah yang besar, tetapi cukup sesuai dengan kemampuan calon suami. Syari'at tidak menetapkan batas minimal dan maksimal dari mahar secara konkrit dan pasti. Yang sering dijadikan rujukan adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majjah dan Tirmidzi sebuah hadis yang disohihkannya, yang berasal dari Amir bin Robiah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah telah dinikahkan dengan mahar hanya sepasang sandal, dan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW: “Relakah engkau terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang sandal?”. Ia menjawab: “Ya”. Maka dilangsungkanlah pernikahannya (Komala & Misbah Khusurur, 2022). Adapun juga dari pendapat Imam Syafi'i dari ringkasan kitab Al-umm dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak ada batas minimal mahar yang diberikan suami kepada istri. Imam Syafi'i menganggap bahwa sesuatu yang berharga dan diridhai itu dapat dijadikan mahar tanpa melihat nominal atau kualitas barang tersebut. Dasar yang digunakan oleh beliau yaitu hadis dari Abdurrahman bin Auf yang menikahi seorang wanita Ashar dengan mahar emas sebesar biji kurma (Kurniati1 & Sudirwan, 2022).

Allāh SWT berfirman dalam QS. *An-Nisā* ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَذِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisā/4:4)

Tafsīr Ibnu Katsīr menguraikan bahwa mahar merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami yang wajib diberikan secara ikhlas, bukan sebagai sesuatu yang bersifat paksaan. Sementara itu, Tafsīr Al-Jalalain menegaskan bahwa mahar adalah hak mutlak milik istri dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan dari pihak istri (Surya Putra, 2021).

Terdapat sejumlah ketentuan mengenai mahar yang ditetapkan dalam ajaran Islam, antara lain: harus memiliki nilai dan kegunaan, mahar harus ditentukan secara pasti baik jumlah maupun wujudnya, mahar wajib diserahkan oleh suami kepada istri, mahar bisa berbentuk barang, uang, ataupun jasa yang diperbolehkan secara syariat, serta mahar tidak boleh memberatkan pihak penerima (Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, 2015).

Cryptocurrency merupakan jenis mata uang digital atau virtual yang memakai teknologi *kriptografi* guna mengamankan transaksi, mengatur penerbitan unit baru, serta memvalidasi perpindahan aset. Berbeda dengan mata uang tradisional yang

diterbitkan dan dikendalikan oleh otoritas moneter atau pemerintah, *Cryptocurrency* bersifat desentralisasi dan dijalankan melalui sistem *Blockchain*. *Blockchain* adalah catatan digital terdesentralisasi yang tersebar di berbagai jaringan komputer (node) yang menjamin setiap transaksi yang berlangsung bersifat transparan, tidak dapat dimodifikasi, dan bisa diverifikasi oleh siapa pun (Miko, 2022).

Di Indonesia, status hukum *Cryptocurrency* ditetapkan oleh Bappebti yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Merujuk pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi, namun diperbolehkan untuk diperjualbelikan sebagai aset digital. Bank Indonesia juga menetapkan larangan terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, dengan penegasan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang turut mengawasi aktivitas transaksi *Cryptocurrency* untuk mencegah praktik pencucian uang serta pendanaan aksi terorisme (Thistanti et al., 2022).

Regulasi terkait *Cryptocurrency* di Indonesia diatur oleh Bappebti yang berada di bawah otoritas Kementerian Perdagangan, berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *Cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai

alat pembayaran resmi, namun dapat diperlakukan sebagai komoditas digital untuk perdagangan. Bank Indonesia lewat Peraturan No. 19/12/PBI/2017 juga melarang pemanfaatan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, dengan penegasan bahwa hanya Rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Di samping itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur transaksi *Cryptocurrency* agar tidak disalahgunakan untuk pencucian dana maupun pendanaan kegiatan terorisme. Secara global, regulasi bervariasi; AS mengatur *Cryptocurrency* sebagai sekuritas di bawah SEC, Uni Eropa menerapkan MiCA Regulation untuk perdagangan aset digital, China melarang transaksi *Cryptocurrency*, sementara Jepang mengakuinya sebagai metode pembayaran sah di bawah Payment Services Act.

Dalam perspektif Islam, hukum penggunaan *Cryptocurrency* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ahli keuangan *syarī'ah* karena sifatnya yang berbeda dari mata uang konvensional serta potensinya dalam transaksi yang tidak transparan atau spekulatif. Prinsip keuangan Islam mengharuskan transaksi yang halal, adil, serta bebas dari *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *ribā'* (bunga berlebihan), sehingga beberapa aspek perlu diperhatikan dalam menilai kesesuaiannya dengan *syarī'ah*. Salah satunya adalah sifat *Cryptocurrency* sebagai mata uang, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa nilainya yang

fluktuatif dan tidak didukung aset fisik menjadikannya tidak memenuhi kriteria alat tukar yang sah. Selain itu, volatilitas harga yang tinggi serta mekanisme perdagangan yang menyerupai perjudian menimbulkan unsur gharar dan maysir, yang dilarang dalam Islam. Potensi penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan kejahatan juga menjadi perhatian serius. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran haram karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan nilai-nilai *syarī'ah*, meskipun penggunaannya sebagai aset investasi masih dalam kajian lebih lanjut.

Beberapa hal yang menjadikan *Cryptocurrency* problematik ketika dijadikan mahar antara lain adalah fluktuasi harga yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam nilai mahar yang diberikan. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari mengenai nilai sebenarnya dari mahar yang disepakati. Selain itu, dalam hukum Islam, transaksi harus jelas dan pasti; sifat spekulatif dari *Cryptocurrency* dapat menciptakan unsur gharar, yang bertentangan dengan prinsip *syarī'ah*. Masalah lain yang muncul adalah status kepemilikan *Cryptocurrency* dalam pernikahan, apakah termasuk harta bersama atau harta pribā'di, terutama jika tidak diatur dalam perjanjian pranikah. Dalam kasus perceraian,

pembagian aset digital ini juga menjadi tantangan karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak. Selain itu, berbagai pandangan di kalangan ulama mengenai hukum penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dapat menciptakan kebingungan bagi pasangan yang ingin menggunakan aset digital ini dalam pernikahan mereka. Terakhir, legalitas dan penerimaan *Cryptocurrency* bervariasi di setiap negara, yang dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam konteks pernikahan (Budi Dharma et al., 2023).

Dalam konteks perkawinan, *Cryptocurrency* mulai diakui sebagai bagian dari aset yang harus diperhitungkan dalam hukum perdata dan keluarga. Salah satu aspek penting adalah status kepemilikan *Cryptocurrency*, apakah termasuk harta bersama atau harta pribadi, terutama jika tidak disebutkan dalam perjanjian pranikah. Selain itu, dalam perceraian, pembagian aset digital ini menjadi tantangan karena sifatnya yang anonim, sulit dilacak, dan memiliki nilai yang fluktuatif. Sementara itu, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan mulai muncul di beberapa negara, meskipun masih jarang dan bergantung pada legalitas serta penerimaan hukum dan agama setempat.

Salah satu negara Islam yang mengizinkan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar adalah Uni Emirat Arab (UEA). Di UEA, transaksi digital, termasuk penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dalam pernikahan, diperbolehkan selama sesuai

dengan hukum *syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan regulasi keuangan setempat. Regulasi yang mengatur aset digital di UEA adalah *Cabinet Resolution No. 111 of 2022 on the Regulation of Virtual Assets and Service Providers*, yang mengatur tentang legalitas dan perlindungan dalam transaksi aset virtual. Selain itu, *Federal Law No. 5 of 1985 (UAE Civil Transactions Law)* juga menjadi dasar hukum dalam mengakui *Cryptocurrency* sebagai bagian dari aset yang dapat digunakan dalam kontrak pernikahan, termasuk sebagai mahar, selama tidak melanggar prinsip-prinsip *syarī'ah*.

Salah satu bukti nyata adalah munculnya praktik pemberian mahar dalam bentuk *Cryptocurrency* yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri, yakni Cupi Warsita (Cupi Cupita) asal Bandung, Jawa Barat, dengan seorang pria bernama Bintang Hari Bagus pada tanggal 19 November 2021, yang menggunakan salah satu jenis koin kripto bernama Discas sebagai mahar (Dewi Aspara, 2021).

Pemberian mahar dalam bentuk *Cryptocurrency* ini sebetulnya bukan merupakan kejadian yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2017, pasangan suami istri bernama Immanuel Fajar Widianoro dan Dian Mustika Adipura juga telah menggunakan 1 (satu) Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan mereka, dan pasangan inilah yang tercatat sebagai pasangan pertama yang memanfaatkan *Cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan

(kumparanSTYLE, 2017). Selain itu, terdapat pula pasangan Beu Tenri Abeng dan Raja Muhammad Hasbi yang pada tanggal 6 April 2021 juga menjadikan *Cryptocurrency* berjenis Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan mereka (Bintang Pradewo, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (Sari, 2023) yang berjudul **“Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia”** menunjukkan bahwa Kmpilasi Hukum Islam tidak secara spesifik mengatur mengenai *Cryptocurrency*, namun dalam praktiknya *Crypto* dapat dikategorikan sebagai barang yang sah dijadikan mahar selama memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Pernikahan dengan mahar *Cryptocurrency* diperbolehkan jika penyerahannya dilakukan secara tunai dan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai. Pandangan masyarakat Muslim Indonesia mengenai penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar beragam, di mana sebagian mengharamkannya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PWNU Jawa Timur, karena dianggap mengandung unsur gharar dan lebih menyerupai investasi daripada barang berwujud. Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak, karena keharaman *Cryptocurrency* lebih berkaitan dengan mekanismenya (*haram lighairihi*) dibandingkan zatnya. Mekanisme pemberian mahar *Cryptocurrency* harus jelas disepakati kedua belah pihak, disebutkan saat akad, dan akun wallet diserahkan sebelum dukhul.

Dalam hukum positif, legalitas *Cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2019 yang menetapkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Selain itu, Miko (Miko, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul **“Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan”** menyatakan bahwa Aset kripto yang dijadikan mahar dalam pernikahan dikategorikan sebagai harta bawaan karena merupakan bentuk pemberian atau hadiah dari calon suami pada saat ijab kabul. Alih kepemilikan atas aset kripto sebagai mahar bisa dilakukan melalui pembuatan akta hibah yang disusun sebelum ijab kabul di hadapan notaris dengan disaksikan oleh kedua belah pihak. Akta hibah ini kemudian diberikan pada saat ijab kabul dilaksanakan guna menjamin keabsahan pengalihan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun kedua penelitian tersebut telah memberikan wawasan mengenai legalitas dan mekanisme pemberian *Cryptocurrency* sebagai mahar, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum dibahas secara mendalam, khususnya dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*. *Maqāṣid Syarī‘ah* sebagai kerangka pemikiran hukum Islam menitikberatkan pada tujuan syariat, seperti perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Meskipun penelitian sebelumnya telah menguji legalitas formal

dan fikih, volatilitas ekstrem dan sifat non-fisik *Cryptocurrency* menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kemampuannya dalam melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah perselisihan (sesuai tujuan *ḥifẓ al-nasl*), sebuah dimensi yang hanya dapat dijawab secara tuntas melalui lensa *Maqāṣid Syarī'ah*. Selain itu, unsur kepastian dalam transaksi (*qath'īyyah*) juga menjadi perhatian utama dalam hukum Islam, di mana sifat spekulatif *Cryptocurrency* dapat berimplikasi pada ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *syarī'ah*.

Dalam pemilihan judul didasari oleh beberapa problematika yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi keuangan dan penggunaan *Cryptocurrency* dalam konteks pernikahan. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian hukum, di mana meskipun *Cryptocurrency* diakui sebagai komoditas, statusnya dalam hukum Islam sebagai mahar masih diperdebatkan. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan bagi pasangan yang ingin menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mahar. Selain itu, volatilitas nilai *Cryptocurrency* yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip *syarī'ah* yang mengedepankan kepastian (*qath'īyyah*) dalam setiap transaksi. Aspek *syarī'ah* juga menjadi sorotan, karena terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai kesesuaian *Cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip *syarī'ah*, seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *ribā'* (bunga

berlebihan). Semua faktor ini menjadi tantangan signifikan dalam penerimaan *Cryptocurrency* sebagai mahar, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami implikasinya dalam konteks *Maqāṣid Syarī'ah*.

Maka dari itu, dari permasalahan yang sudah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai persoalan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Mahar *Cryptocurrency* (Uang Digital) dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*”**”.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum *Cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana *Cryptocurrency* sebagai mahar dianalisis dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*?
3. Bagaimana legalitas dan implementasi penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui status hukum *Cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsep *Cryptocurrency* sebagai mahar dianalisis dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*.
3. Untuk mengetahui legalitas dan implementasi penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan dijadikan sebagai bahan acuan dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum terkait penggunaan mahar berbentuk *Cryptocurrency*, serta memperluas wawasan mengenai mahar *Cryptocurrency* berdasarkan sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat dalam memanfaatkan *Cryptocurrency* sebagai bentuk mahar dalam pernikahan yang berlaku di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan

Bagi praktisi keuangan *syarī'ah*, penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi dalam menyusun produk-produk keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian dari penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai topik yang akan dikaji dengan membandingkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga diharapkan dapat menghindari adanya duplikasi isi atau kesamaan secara menyeluruh. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa literatur yang membahas tentang Mahar *Cryptocurrency* diantaranya:

Tesis yang disusun oleh Lia Novita Sari pada tahun 2023 berjudul “*Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia*”. Tesis ini membahas mengenai pemanfaatan *Cryptocurrency* sebagai bentuk mahar dalam pernikahan, yakni salah satu jenis mahar digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan menggunakan teknologi *Blockchain*. Landasan yang digunakan dalam pembahasan ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pendapat dari Majelis Ulama Indonesia terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian *Cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum

Islam yang menyebutkan bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Majelis Ulama Indonesia menyatakan larangan terhadap *Cryptocurrency* karena mengandung unsur *gharar* dan *qimar*. Namun, apabila memenuhi kriteria sebagai *sil'ah* dan terbebas dari unsur *gharar*, *dharar*, serta *qimar*, maka hukumnya dibolehkan. Larangan MUI terhadap penggunaan *Cryptocurrency* tidak bersifat mutlak karena sejatinya yang diharamkan bukan substansi dari *Cryptocurrency* itu sendiri, melainkan mekanismenya (*haram ligairihi*). Oleh karena itu, selama *Cryptocurrency* tidak mengandung unsur merugikan, maka penggunaannya sebagai mahar dalam pernikahan diperbolehkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian sebelumnya memakai perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia, sementara peneliti menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah*. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang sama, yaitu penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan.

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Rijal Faizin (Rijal Faizin, 2023) pada tahun 2023 berjudul “*Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Kepala KUA di*

Kabupaten Magetan)”. Penelitian ini membahas mengenai *Crypto* yang dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan, yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan mengenai status hukumnya karena tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diterbitkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Di sisi lain, MUI telah menyatakan haram terhadap penggunaan *Crypto*. Akan tetapi, beberapa kepala KUA di wilayah Kabupaten Magetan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai penggunaan *Crypto* sebagai mahar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari 6 KUA yang menjadi objek penelitian, 4 di antaranya menyatakan haram terhadap penggunaan *Crypto* sebagai mahar dan 2 lainnya membolehkan. Alasan dari 4 KUA yang mengharamkan adalah karena *Crypto* mengandung unsur gharar. Sedangkan 2 KUA yang membolehkan berargumen bahwa *Crypto* telah memenuhi persyaratan sebagai mahar dan sudah terdapat regulasi yang mengatur penggunaan *Crypto* di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan empiris, sedangkan peneliti menggunakan metode normatif. Selain itu, perbedaan lain terletak pada perspektif yang digunakan, di mana peneliti menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī‘ah*, sementara penelitian sebelumnya mengacu pada pandangan kepala KUA di Kabupaten Magetan. Persamaan antara penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang sama, yaitu penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan.

Skripsi yang disusun oleh Syahrin Ramadhana pada tahun 2022 dengan judul “*Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*” membahas tentang praktik pernikahan yang menggunakan Bitcoin sebagai mahar. Bitcoin ini termasuk dalam kategori mata uang kripto yang tidak memiliki bentuk fisik. Kajian ini didasarkan pada pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin mengenai penggunaan Bitcoin sebagai mahar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan memiliki pendapat yang berbeda. Dari lima narasumber, dua di antaranya berpendapat bahwa Bitcoin tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, sementara tiga lainnya menyatakan boleh. Penulis skripsi ini lebih mendukung pendapat informan yang membolehkan penggunaan Bitcoin sebagai mahar dengan alasan bahwa Bitcoin telah memiliki regulasi resmi di Indonesia sebagai aset dan komoditi yang sah untuk diperjualbelikan. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya merupakan penelitian empiris yang langsung dilakukan di lapangan, sementara peneliti menggunakan pendekatan normatif. Kesamaan antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada objek yang dibahas, yaitu Bitcoin yang merupakan bagian dari *Cryptocurrency*. Peneliti

dalam kajiannya juga membahas mahar *Cryptocurrency* yang salah satu bentuknya adalah Bitcoin.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko, mahasiswa dari Universitas Narotama Surabaya tahun 2022, dengan judul “*Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Pernikahan*” membahas tentang bagaimana konsep mahar yang berbentuk mata uang kripto serta meninjau hukumnya dari sudut pandang perundang-undangan. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah tema dan objek yang serupa, yaitu mengenai mahar pernikahan yang berbentuk mata uang kripto. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian sebelumnya mengkaji prosedur pengalihan hak aset kripto tersebut dengan mengacu pada pendapat para ahli dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, peneliti menelaah mengenai mahar *Cryptocurrency* (uang digital) dalam bingkai *Maqāṣid Syarī‘ah*.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dewi Indrayani Hamim dengan judul “*Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam*” mengupas bagaimana memahami konsep dasar tentang apa itu Bitcoin dan bagaimana pandangan para ulama terhadapnya berdasarkan syariat Islam. Kesamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada bahasan mengenai *Cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti lebih mengarah pada pendekatan *Maqāṣid Syarī‘ah*. Adapun perbedaan antara

peneliti dengan penelitian sebelumnya terdapat pada bahasan tentang penggunaan Bitcoin dalam kegiatan investasi dan transaksi bisnis yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli ekonomi dan ulama. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk memahami konsep Bitcoin serta pandangan ulama berdasarkan hukum syariat, sementara peneliti menelaah mengenai mahar *Cryptocurrency* (uang digital) dalam sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah*.

Teori *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan utama dari penerapan syariat. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali (1058–1111 M), *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki peran sentral dalam menjaga kesejahteraan umat manusia dengan menyeimbangkan antara aspek spiritual dan duniawi (Al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syibh wa Mukhil wa Masalik al-Ta'lil 1971).

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum Islam ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia, yang dikenal sebagai *Al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah* atau lima kebutuhan primer. Kelima aspek tersebut adalah:

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Syariat bertujuan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan individu serta memastikan kebebasan dalam menjalankan ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam mengatur kewajiban ibadah

seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta melarang tindakan yang dapat merusak keimanan seperti kemurtadan dan penyebaran ajaran sesat.

2. *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan nyawa manusia. Oleh karena itu, syariat melarang pembunuhan dan tindakan kekerasan, serta menetapkan hukum qisas dan diyat sebagai bentuk perlindungan. Selain itu, ajaran Islam juga mendorong pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan individu melalui pola hidup sehat dan kebersihan (Al-Ghazali 2015).

3. *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan anugerah Allāh yang harus dijaga agar manusia dapat berpikir dan bertindak dengan benar. Untuk itu, Islam melarang konsumsi minuman keras, narkoba, dan segala bentuk zat yang dapat merusak fungsi akal. Di sisi lain, Islam juga mendorong pencarian ilmu sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban bagi setiap Muslim.

4. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Islam mengatur hubungan pernikahan dan keluarga untuk menjaga keberlanjutan keturunan yang sah dan berkualitas. Oleh karena itu, zina, pergaulan bebas, dan pernikahan tanpa aturan yang sah dilarang, sementara pernikahan dan keluarga yang harmonis sangat dianjurkan dalam Islam.

5. *Hifẓ al-māl* (Menjaga Harta)

Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam kepemilikan dan penggunaannya. Islam melarang pencurian, ribā', korupsi, dan segala bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan orang lain. Sebaliknya, Islam menganjurkan kerja keras, zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kelima prinsip ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada kemaslahatan sosial. Ia juga membagi *Maqāṣid Syarī'ah* ke dalam tiga tingkat kepentingan: *Ḍarūriyyāt* (primer/utama), *Hājiyyāt* (sekunder/pelengkap), dan *Taḥsīniyyāt* (tersier/penyempurna).

Dengan demikian, teori *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Imam Al-Ghazali bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi serta menjaga harmoni dalam kehidupan individu dan masyarakat. Konsep ini menjadi dasar dalam pengambilan hukum Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.

F. Tinjauan Pustaka

Mahar merupakan bentuk pemberian berupa harta, baik uang maupun barang, yang menjadi hak perempuan dan wajib diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat akad nikah berlangsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini juga

dikenal dengan sebutan *maskawin*. Dalam konteks terminologi *syarī'ah*, mahar sering disebut sebagai *ṣadaq*, yang bermakna keikhlasan atau ketulusan. Menurut pendapat Al-Jazairi, *ṣadaq* atau mahar merupakan sesuatu yang diserahkan kepada perempuan sebagai syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri, dan merupakan kewajiban bagi laki-laki. (Firman 2021).

Sementara itu, *Cryptocurrency* adalah istilah yang merujuk pada suatu sistem yang menggunakan teknik enkripsi atau *kriptografi*. Istilah “*Cryptocurrency*” berasal dari penggabungan dua kata, yaitu “*Cryptography*” yang berarti sandi rahasia dan “*currency*” yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* merupakan bentuk uang digital yang dibangun di atas teknologi *blockchain*, yang memungkinkan sistem beroperasi tanpa membutuhkan perantara pihak ketiga, sehingga membuat transaksi lebih terbuka dan transparan. (Hasani 2022)

Menurut Syamsiah, *Cryptocurrency* merupakan suatu sistem mata uang virtual yang berfungsi layaknya uang konvensional, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara digital tanpa biaya tambahan jasa, namun tetap menjunjung tinggi kepercayaan yang terpusat pada sistem tersebut. (Hasani 2022). Adapun *Maqāṣid Syarī'ah* berasal dari dua kata, yakni “*Maqāṣid Syarī'ah*” dan “*syarī'ah*”. Kata *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan bentuk jamak dari *maqṣid*, yang berarti “tujuan yang hendak dicapai”, atau dari *maqṣad*, yang berarti

“arah atau sasaran”. Sedangkan secara etimologis, *syarī‘ah* berarti “agama, metode, jalan hidup, atau sunnah”. Dalam pengertian terminologis, *syarī‘ah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allāh SWT yang mencakup aspek keimanan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia (amal perbuatan).

Oleh karena itu, *Maqāṣid Syarī‘ah* dapat dimaknai sebagai sasaran utama, maksud, atau hasil akhir berupa kemaslahatan sejati yang hendak dicapai dari penetapan hukum-hukum syariat. Definisi lainnya menyebutkan bahwa *Maqāṣid Syarī‘ah* merupakan nilai, norma, tujuan akhir, serta hikmah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum (Helim, 2019).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu pendekatan doktrinal dengan sudut pandang preskriptif. Penelitian normatif bertujuan untuk mengubah kondisi sebelum terjadi (*ex ante*), dan dilakukan melalui kajian terhadap materi hukum positif serta memberikan solusi atas persoalan sosial yang nyata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif merupakan suatu tahapan dalam menemukan ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun ajaran-ajaran hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristiknya yang bersifat preskriptif (Purwati, 2020)

Metode preskriptif dalam penelitian ini diterapkan dengan memberikan arahan normatif terkait status hukum penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*. Pendekatan ini tidak sekadar menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menganalisis dan menetapkan norma yang seharusnya diberlakukan dalam praktik tersebut. Dalam penelitian ini, metode preskriptif digunakan dengan menelaah literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta regulasi terkait mata uang digital dalam Islam. Selain itu, metode ini juga mengaitkan konsep *Cryptocurrency* dengan aspek-aspek hukum Islam, seperti qabul (kesepakatan), syarat sah mahar, serta nilai manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menetapkan pandangan normatif terhadap keabsahan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, terutama dalam memastikan bahwa penggunaan uang digital tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam akad pernikahan.

Teori *Maqāṣid Syarī'ah* dari Al-Ghazali diterapkan dalam penelitian ini dengan menguji apakah *Cryptocurrency* sebagai mahar dapat memenuhi lima aspek utama *Maqāṣid Syarī'ah*: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Dalam konteks *ḥifẓ al-māl*,

penelitian ini menganalisis apakah *Cryptocurrency* memiliki nilai stabil dan dapat dianggap sebagai harta yang sah menurut Islam, atau justru mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang. Selanjutnya, aspek *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-naḥs* ditinjau dengan melihat apakah penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dapat mempermudah atau justru menghambat terlaksananya akad nikah yang sah sesuai syariat. Sedangkan *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-nasl* dikaji dengan meneliti dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan mata uang digital terhadap keberlanjutan kehidupan rumah tangga. Dengan penerapan teori ini, penelitian dapat memberikan kesimpulan yang lebih mendalam mengenai apakah *Cryptocurrency* sebagai mahar dapat diterima dalam hukum Islam atau perlu adanya regulasi tambahan untuk memastikan kesesuaiannya dengan *Maqāṣid Syarī‘ah*.

Metode ini merupakan usaha untuk menelusuri suatu isu melalui berbagai metode ilmiah, seperti melakukan pengolahan, pengumpulan, serta analisis terhadap data. Dalam proses pengumpulan data, penulis menerapkan metode dokumentasi. Penulis juga menggunakan teknik membaca, mencari teori, dan mendalami berbagai literatur buku maupun referensi lain dalam rangka mengumpulkan data, khususnya yang berkaitan dengan *Cryptocurrency* agar dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian. Baik itu berasal dari data primer maupun sekunder. Untuk memperoleh informasi

yang valid dan objektif, maka peneliti menggunakan penelitian berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai dengan judul ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penulis menempatkan hukum sebagai sarana dan prasarana dalam sistem yang mengikat masyarakat, menyangkut asas-asas dan perundang-undangan yang telah dikemukakan oleh para akademisi dan pakar hukum secara logis, serta melalui proses membaca, memahami, dan menganalisis hukum dalam konteks hukum Islam (yulianto achmad, 2010).

Dalam hal ini, penulis hanya memanfaatkan referensi yang telah disebutkan, kemudian menguraikan teori-teori yang ada agar dapat disesuaikan dan dikaji maslahatnya dengan masalah yang sedang diteliti. Fokus kajian peneliti adalah mengenai mata uang digital *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (studi literatur), yakni metode yang dilakukan dengan cara menelusuri sumber pustaka atau bahan sekunder sebagai dasar penelitian, dengan menelusuri peraturan dan referensi yang relevan dengan topik penelitian (Benuf et al., 2019)

Analisis data akan dilakukan menggunakan metode kualitatif-deduktif dengan kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*. Data primer dan sekunder mengenai *Cryptocurrency* akan dianalisis kesesuaiannya dengan lima pilar pokok *Maqāṣid* (*ḥifẓ al-dīn, nafs, 'aql, nasl, māl*). Setiap pilar akan dijadikan parameter untuk menilai aspek *maṣlahah* (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) dari penggunaan mahar *Crypto*.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam pandangan *Maqāṣid*.

3. Sumber Data

Data menjadi unsur penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya data, penelitian tidak dapat berjalan. Penggunaan data harus tepat karena kesalahan data akan menghasilkan informasi yang keliru. (Umar 2004)

Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari data sekunder yang merupakan karakteristik dari penelitian hukum normatif, di mana data tidak diperoleh melalui interaksi langsung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber utama tanpa adanya seorang perantara, baik dalam bentuk individu maupun

berkelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Endraswara, 2016). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ulama kontemporer yang mengomentari tentang *Cryptocurrency* yang nantinya bisa dijadikan rujukan untuk mengulas secara mendalam tentang *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid*.

Terdapat beberapa ulama kontemporer yang mengomentari tentang *Cryptocurrency* yang nantinya bisa dijadikan untuk rujukan, yaitu: Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa bitcoin dan *Cryptocurrency* dianggap haram. Dalam pernyataannya, beliau menjelaskan beberapa alasan, termasuk kemudahan penggunaan bitcoin untuk kegiatan ilegal dan sifat virtualnya yang memudahkan pencucian uang serta penipuan. Otoritas keagamaan di Turki juga melarang bitcoin karena dianggap terlalu rentan terhadap spekulasi yang berlebihan (gharar dan maysir). Pusat Fatwa Palestina mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa bitcoin dan *Cryptocurrency* haram, dengan alasan bahwa penerbit bitcoin tidak jelas dan tergolong dalam kategori perjudian. Syaikh Haitam, seorang ulama Muslim di Inggris, menulis makalah berbahasa Arab yang menyatakan bahwa bitcoin dan

Cryptocurrency dilarang dan bertentangan dengan *syari'ah*. Cendekiawan Arab Saudi Sheikh Assim al-Hakeem juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual seperti bitcoin tidak sesuai dengan hukum Islam dan menciptakan peluang signifikan untuk pertukaran mata uang (Ulfah et al., 2025).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berperan sebagai pelengkap dari data primer untuk memperjelas dan memperkuat informasi yang tersedia. Data ini bisa didapat dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, literatur lain, serta hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi pustaka berupa data sekunder yang digunakan sebagai bahan utama untuk dianalisis, dengan menelusuri regulasi serta mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik yang dikaji, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Benuf 2020)

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan cara untuk memahami informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan referensi lainnya. Agar data yang

dikumpulkan lebih mudah dipahami dan tersusun secara sistematis, peneliti menggunakan teknik pengolahan data melalui beberapa langkah berikut:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data) yaitu memverifikasi ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, relevansi, dan kesinambungannya dengan objek penelitian.
- b. *Classifying* (Klasifikasi) yaitu menyusun data dengan cara mengelompokkannya berdasarkan pokok masalah. Kemudian peneliti akan memilah data yang sesuai dengan isu mahar dalam bentuk *Cryptocurrency*.
- c. *Verifying* (Pengecekan Ulang) yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum untuk menjamin validitas data serta memastikan keaslian sumber referensi sesuai topik yang diteliti. Peneliti akan menyampaikan ulang hasil analisis legalitas mahar *Cryptocurrency* dalam pandangan *Maqāṣid Syarī'ah*.
- d. *Analyzing* (Analisis) yaitu menganalisis data dengan pendekatan hukum normatif yang terbagi dalam tiga tahap: identifikasi fakta hukum, penemuan, dan pemeriksaan perundang-undangan untuk menyelaraskan konsep hukum dengan kenyataan hukum. Pada tahap ini, peneliti akan menjawab fokus kajian yang berkaitan dengan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

- e. *Concluding* (Kesimpulan) merupakan ringkasan hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, di mana kesimpulan ini berisi jawaban atau pokok inti dari rumusan masalah yang telah disampaikan pada bagian awal penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dan menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga bagian: yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman surat pernyataan keorisinilan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraks dan daftar isi. Sedangkan Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, berisi tentang teori-teori dan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian dijelaskan dalam bab ini, antara lain 1) Mahar Dalam Perkawinan Islam meliputi mahar dalam kompilasi hukum islam, mahar dalam fiqh mazhab, posisi mahar dalam

perkawinan, syarat-syarat mahar dalam perkawinan, macam-macam mahar perkawinan 2) Kerangka Teoritik *Cryptocurrency* meliputi Pengertian *Cryptocurrency*, Jenis Mata Uang *Cryptocurrency*, Kelebihan dan kekurangan *Cryptocurrency*, Cara kerja *Cryptocurrency*, Bukti Kepemilikan dalam Investasi *Cryptocurrency*, Mekanisme Perdagangan Aset *Crypto*.

Bab III, berisi hasil penelitian yang mencakup pelaksanaan penelitian dan temuan penelitian.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang status hukum *Cryptocurrency* di Indonesia, konsep *Cryptocurrency* sebagai mahar dianalisis dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*, analisis *Cryptocurrency* dalam lima aspek *Maqāṣid Syarī'ah*, serta legalitas dan implementasi penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab V, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan keterbatasan penulis, kemudian pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka.